

Nomor Surat	004/KPC-TBK/VI/2021
Nama Perusahaan	PT Kapuas Prima Coal Tbk
Kode Emiten	ZINC
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 008/KPC-TBK/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.379.687.307 saham atau 68,83% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	68,83%	17.301.470.507	99,55%	17.301.470.507	0,45%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020.								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	68,83%	17.301.470.507	99,55%	17.301.470.507	0,45%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sejumlah Rp 29.122.291.312,-, yang dimana : - sebesar Rp 29.122.291.312,- (100%) atau keseluruhan laba bersih tahun 2020 dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal perseroan.								
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	68,83%	17.379.687.307	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.								
Agenda 4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	68,83%	17.379.687.307	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.								

Agenda 5

Penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,83%	17.301.470.507	99,55%	78.216.800	0,45%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengunduran diri Nyonya SANTI selaku Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas semua tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, terhitung sejak tanggal terakhir penandatanganan keputusan pemegang saham ini.

2. Menyetujui pengangkatan Nona EVELYNE KIOE selaku Direktur Perseroan yang baru, sekaligus menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk sisa periode jabatan yang ada sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024;

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan SIM ANTONY;

Komisaris : Tuan KIOE NATA;

Komisaris Independen : Tuan Drs. BAMBANG GHIRI ARIANTO, S.E., M.B.A, M.H.

Direksi

Direktur Utama : Tuan HARJANTO WIDJAJA;

Direktur : Tuan HENDRA SUSANTO WILLIAM;

Direktur : Nona EVELYNE KIOE;

Direktur Independen : Tuan PADLI NOOR;

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

3. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta Notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 6

Penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,83%	17.301.470.507	99,55%	78.216.800	0,45%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalan;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Pertambangan Bijih Timah Hitam.

b. Pertambangan Bijih Besi.

c. Pertambangan Emas dan Perak.

d. Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi.

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta Notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 7

Penghapusan salah satu tugas dan wewenang Direksi di dalam anggaran dasar perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,83%	17.301.470.507	99,55%	78.216.800	0,45%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar mengenai Tugas dan Wewenang Direksi;

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta Notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Harjanto Widjaja	DIREKTUR UTAMA	29 Juni 2019	29 Juni 2024	1	
Bapak	Hendra Susanto William	DIREKTUR	29 Juni 2019	29 Juni 2024	1	
Bapak	Padli Noor	DIREKTUR	29 Juni 2019	29 Juni 2024	1	X
Ibu	Evelyne Kioe	DIREKTUR	29 Juni 2019	29 Juni 2024	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Sim Antony	KOMISARIS UTAMA	29 Juni 2019	29 Juni 2024	1	
Bapak	Kioe Nata	KOMISARIS	29 Juni 2019	29 Juni 2024	1	
Bapak	Drs. Bambang Ghiri Arianto, SE, MBA, MH	KOMISARIS	22 April 2020	29 Juni 2024	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Kapuas Prima Coal Tbk

Hendra Susanto William

Direktur

PT Kapuas Prima Coal Tbk

Jl. Pantai Indah Selatan I, Elang Laut Blok A No. 32-33

Telepon : 021 - 29676236, Fax : 021 - 29676234, www.ptkpc.com

Tanggal dan Waktu	10-06-2021 15:32
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPS.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kapuas Prima Coal Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Kapuas Prima Coal Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	004/KPC-TBK/VI/2021
Issuer Name	PT Kapuas Prima Coal Tbk
Issuer Code	ZINC
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 008/KPC-TBK/V/2021 Date 18 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 09 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.379.687.307 shares or 68,83% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	68,83%	17.301.470.507	99,55%	17.301.470.507	0,45%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020.								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	68,83%	17.301.470.507	99,55%	17.301.470.507	0,45%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen		Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sejumlah Rp 29.122.291.312,-, yang dimana : - sebesar Rp 29.122.291.312,- (100%) atau keseluruhan laba bersih tahun 2020 dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal perseroan.				
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	68,83%	17.379.687.307	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.								
Agenda 4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	68,83%	17.379.687.307	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.								

Agenda 5

Penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,83%	17.301.470.507	99,55%	78.216.800	0,45%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengunduran diri Nyonya SANTI selaku Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas semua tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, terhitung sejak tanggal terakhir penandatanganan keputusan pemegang saham ini.

2. Menyetujui pengangkatan Nona EVELYNE KIOE selaku Direktur Perseroan yang baru, sekaligus menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk sisa periode jabatan yang ada sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024;

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan SIM ANTONY;

Komisaris : Tuan KIOE NATA;

Komisaris Independen : Tuan Drs. BAMBANG GHIRI ARIANTO, S.E., M.B.A, M.H.

Direksi

Direktur Utama : Tuan HARJANTO WIDJAJA;

Direktur : Tuan HENDRA SUSANTO WILLIAM;

Direktur : Nona EVELYNE KIOE;

Direktur Independen : Tuan PADLI NOOR;

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

3. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta Notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 6

Penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,83%	17.301.470.507	99,55%	78.216.800	0,45%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalan;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Pertambangan Bijih Timah Hitam.

b. Pertambangan Bijih Besi.

c. Pertambangan Emas dan Perak.

d. Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi.

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta Notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 7

Penghapusan salah satu tugas dan wewenang Direksi di dalam anggaran dasar perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	68,83%	17.301.470.507	99,55%	78.216.800	0,45%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar mengenai Tugas dan Wewenang Direksi;

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta Notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Harjanto Widjaja	PRESIDENT DIRECTOR	29 June 2019	29 June 2024	1	
Bapak	Hendra Susanto William	DIRECTOR	29 June 2019	29 June 2024	1	
Bapak	Padli Noor	DIRECTOR	29 June 2019	29 June 2024	1	X
Ibu	Evelyne Kioe	DIRECTOR	29 June 2019	29 June 2024	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sim Antony	PRESIDENT COMMISSIONER	29 June 2019	29 June 2024	1	
Bapak	Kioe Nata	COMMISSIONER	29 June 2019	29 June 2024	1	
Bapak	Drs. Bambang Ghiri Arianto, SE, MBA, MH	COMMISSIONER	22 April 2020	29 June 2024	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Kapuas Prima Coal Tbk

Hendra Susanto William

Direktur

PT Kapuas Prima Coal Tbk

Jl. Pantai Indah Selatan I, Elang Laut Blok A No. 32-33

Phone : 021 - 29676236, Fax : 021 - 29676234, www.ptkpc.com

Date and Time	10-06-2021 15:32
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPS.pdf

This is an official document of PT Kapuas Prima Coal Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Kapuas Prima Coal Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



NOTARIS

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev,
MAK, MKn

Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2
Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5
Kuningan, Jakarta Selatan

Telp :45850814, 45850834, 081511699991

SURAT KETERANGAN

Nomor : 14/SA/VI/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev, MAK, MKn,
Notaris/PPAT di Jakarta Selatan, berkantor di Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2, Jalan HR
Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 9 Juni 2021, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT KAPUAS PRIMA COAL, Tbk., (selanjutnya disebut **Perseroan**) dengan keputusan
sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda Acara Pertama :

- **Menyetujui** Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020. -----

Agenda Acara Kedua :

- **Menyetujui** penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020 yaitu sejumlah **Rp 29.122.291.312,-** (dua puluh sembilan miliar seratus dua
puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua belas Rupiah), -----
yang dimana : -----

- sebesar **Rp 29.122.291.312,-** (dua puluh sembilan miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus
sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua belas Rupiah) (**100%** (seratus persen)) atau keseluruhan
laba bersih tahun 2020 dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal perseroan. -----

Agenda Acara ketiga :

- **Memberikan** wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan
memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau
remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021
dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan
penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang
diperlukan. -----

Agenda Acara keempat :

- **Mendelegasikan** wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dengan
kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan ("OJK") sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik serta
memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium
dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi
Komite Audit Perseroan. -----



NOTARIS

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev,
MAk, MKn

Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2

Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5

Kuningan, Jakarta Selatan

Telp :45850814, 45850834, 081511699991

Agenda Acara kelima :

1. **Menyetujui** pengunduran diri Nyonya SANTI selaku Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas semua tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, terhitung sejak tanggal terakhir penandatanganan keputusan pemegang saham ini. -----

2. **Menyetujui** pengangkatan Nona EVELYNE KIOE selaku Direktur Perseroan yang baru, sekaligus menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk sisa periode jabatan yang ada sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024; -----
Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan SIM ANTONY

Komisaris : Tuan KIOE NATA

Komisaris Independen : Tuan Drs. BAMBANG GHIRI ARIANTO, S.E., M.B.A, M.H.

Direksi

Direktur Utama : Tuan HARJANTO WIDJAJA

Direktur : Tuan HENDRA SUSANTO WILLIAM

Direktur : Nona EVELYNE KIOE

Direktur Independen : Tuan PADLI NOOR

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

3. **Memberikan** wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta Notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan. -----

Agenda Acara keenam :

1. **Menyetujui** perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut : -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----



NOTARIS

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev,
MAk, MKn

Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2
Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5
Kuningan, Jakarta Selatan

Telp :45850814, 45850834, 081511699991

- a. Pertambangan Bijih Timah Hitam. -----
- b. Pertambangan Bijih Besi. -----
- c. Pertambangan Emas dan Perak. -----
- d. Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi. -----

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta Notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Acara ketujuh :

1. Menyetujui perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut : -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----
----- Pasal 17 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh dewan komisaris dari waktu ke waktu; -----

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----

c. Mengikat perseroan sebagai penjamin; -----
Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan; -----

2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya; -----

3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar; -----

4. Tugas pokok Direksi adalah : -----

a. memimpin, pengurus dan mengendalikan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan Efisiensi dan efektivitas perseroan; -----

b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan; -----

c. menyusun rencana kerja tahunan yang membuat anggaran tahunan perseroan dan wajib disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh persetujuan dari dewan komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; -----

5. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,



NOTARIS

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev,
MAk, MKn

Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2

Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5

Kuningan, Jakarta Selatan

Telp :45850814, 45850834, 081511699991

dengan pembatasan pembatasan yang ditetapkan dalam pasal, ini dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia; -----

6. Direksi mengumumkan perbuatan hukum untuk melepaskan hak atas atau mengagunkan dan harta kekayaan perseroan, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredaran nasional, apabila pengumuman tersebut disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; -----

7. Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) salah seorang anggota Direksi, perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini perseroan, akan diwakili oleh dewan komisaris dalam hal persebaran mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota dewan komisaris maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 7 pasal ini; -----

8. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan; -----

b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan Karena sebab apapun juga, hal mana tidak diperlukan di buktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan; -----

9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar; -----

10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan anggaran dasar adalah tidak sah; -----

11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris, dalam hal rapat umum pemegang saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi; -----

12. Direksi dalam mengurus dan atau mengelola perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham; -----

13. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian emiten atau perusahaan publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya; -----

14. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila dapat membuktikan : -----

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik; -----

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -----

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta Notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta



NOTARIS

Dr.Dr.(c) Satria Amiputra A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev,
MAk, MKn

Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2

Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5

Kuningan, Jakarta Selatan

Telp : 45850814, 45850834, 081511699991

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan

Dan telah ditandatangani :

- akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KAPUAS PRIMA COAL, Tbk., nomor 60 ;
- akta Pernyataan Keputusan Rapat PT KAPUAS PRIMA COAL, Tbk., nomor 61 ; -----

Bahwa pengurusan salinan akta tersebut di atas sedang diproses oleh kantor kami. -----

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Jakarta, 9 Juni 2021

Notaris di Jakarta.

Dr.Dr.(c) Satria Amiputra A. SE, Ak,
SH, SS, MM, MAk, M.Ec.Dev, MH, MKn

